



# SIARAN PERS

## **MK Sidangkan Perbaikan Permohonan terkait Pasal Penghentian Penyidikan dalam UU KUHP**

**Jakarta, 20 Juli 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHP) dengan agenda Perbaikan Permohonan, Senin (20/7), pukul 14.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 46/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh seorang pensiunan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bernama H.R. Abdussalam. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan diri sebagai mantan penyidik di Polri dan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), mantan penyidik tindak pidana korupsi di bawah Kejaksaan Agung, dan mantan advokat. Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma berkenaan dengan penghentian penyidikan, yang berbunyi:

- **Pasal 109 ayat (2)**

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa dirinya mengalami penipuan terkait kepemilikan unit apartemen. Untuk itu, Pemohon telah mengupayakan pelaporan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Namun, menurut penyampaian Pemohon, penyidikan telah dihentikan bahkan sebelum penyidik mencari dan mengumpulkan bukti. Pemohon juga menyoroti bahwa penyidik tidak menyampaikan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada Pemohon. Dalam pandangan Pemohon, tindakan tersebut sangat merugikan dirinya.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon menilai frasa “maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya” dalam Pasal 109 ayat (2) telah merugikan Pemohon. Sehingga, dalam permohonan yang telah diperbaiki, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak menyebutkan “maka Penyidik



memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya dan korban/pelapor”.

Sebelumnya, Pemohon telah menerima nasihat dari Mahkamah pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (2/7) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih meminta Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan sebagaimana dijelaskan dalam UU MK dan Peraturan MK. Menanggapi kasus yang dialami oleh Pemohon, Arief Hidayat menegaskan bahwa MK adalah pengadilan norma dan pengujian undang-undang di MK bukanlah kelanjutan dari proses pengadilan di lembaga lain. Sementara itu, Enny meminta Pemohon memperbaiki isi permohonan yang diakui tidak cukup mudah dipahami oleh Majelis Hakim dan publik. Hal tersebut disampaikan Enny karena permohonan Pemohon (dan seluruh permohonan yang diajukan ke Mahkamah) diterbitkan kepada publik melalui laman resmi MK. (RA/NTA)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)